

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, perekonomian berkembang pesat sehingga menghasilkan bermacam produk dan jenis dari jasa dikonsumsi masyarakat. Pasar internasional terbuka merupakan wujud proses globalisasi yang menyebabkan perlunya pelaku usaha untuk memberikan jaminan terhadap peningkatan kesejahteraan, keselamatan konsumen, dan kepastian kualitas pangan. Kedudukan konsumen lebih lemah dibandingkan produsen yang relatif lebih kuat sehingga perlindungan hukum diperlukan. Yang dimaksud lemahnya kedudukan konsumsi tersebut ialah dari segi ekonomi atau pemahaman terhadap suatu produk karena yang memproduksi barang adalah produsen, sementara itu pihak yang membelanjakan produk yang diperjualbelikan adalah konsumen.¹

Makanan adalah kebutuhan utama manusia yang setiap harinya harus terpenuhi. Konsumsi makanan sehat dan aman sangat penting bagi kesehatan manusia. Akan tetapi, makanan yang beredar di pasaran tidak semua dapat dijamin keamanannya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah peredaran makanan kadaluwarsa.

Makanan yang telah kadaluwarsa mempunyai berbagai kandungan zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti bakteri, virus, jamur,

¹Hindra, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa*” Volume 5, Number 1, June 2020, hlm 85.

serta racun. Konsumsi makanan kadaluwarsa dapat memicu berbagai macam gangguan kesehatan seperti keracunan makanan, diare, mual, dan muntah.

Dalam rangka melindungi konsumen dari bahaya makanan kadaluwarsa, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan dan peraturan. Salah satunya, Indonesia telah memberlakukan UU No.8 Tahun 1999 yang memuat peraturan cukup signifikan guna menyetarakan status konsumen dengan pelaku usaha. Secara langsung, hukum perlindungan konsumen mempunyai tujuan terhadap peningkatan meningkatkan martabat maupun kesadaran konsumen. Sementara itu, secara tidak langsung hukum tersebut juga memotivasi pelaku usaha agar menjalankan usahanya secara bertanggung jawab.² Namun, masih terjadi banyak kasus peredaran makanan kadaluwarsa di pasaran, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen

Hukum perlindungan konsumen mengacu kepada seluruh asas serta kaidah hukum yang memuat aturan hubungan maupun permasalahan di antara beragam pihak yang berhubungan dengan barang ataupun jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan konsumen merupakan bagian hukum yang mencakup asas dan kaidah yang sifatnya mengatur serta bersifat menjaga kepentingan konsumen. Ketentuan tersebut juga termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999) yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

²Sri Redjeki Hartono, *Makalah Aspek- Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Mimbar Hukum,(2001), Hlm.36-37

untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³ Berdasarkan penjelasan umum UU No.8 Tahun 1999 bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi konsumen yaitu rendahnya kesadaran terhadap hak-hak konsumen. Tentu saja hal ini erat kaitannya dengan minimnya tingkat pendidikan konsumen. Maka dari itu, keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk berupaya memberdayakan konsumen lewat pembinaan serta pendidikan konsumen.

Melalui UU No.8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak serta status yang sama dengan pelaku usaha, dan apabila mereka mendapati haknya dirugikan atau dilanggar, maka konsumen berhak menuntut atau menggugat (Susanto, 2008). Dengan demikian, membahas terkait perlindungan konsumen artinya mempertanyakan jaminan dan kepastian terhadap pemenuhan hak konsumen. UU No.8 Tahun 1999 merupakan bentuk perjanjian atas kelayakan distribusi maupun konsumsi makanan sesuai dengan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta kelayakan konsumsi yang dapat dipantau dari *exp.date* produk yang diperdagangkan.

Tanggal kadaluwarsa harus dipastikan keberlakuannya karena menjadi prasyarat produk makanan berkemas seperti apakah layak dikonsumsi konsumen. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g UU No.8 Tahun 1999, salah satu tindakan yang tidak diperkenankan bagi pelaku terutama yang berkaitan dengan produksi serta perdagangan barang/jasa, adalah “tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling

³Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

baik atas barang tertentu”. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dirjen. POM No.02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran permenkes No.180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa (selanjutnya disebut Keputusan Dirjen. POM No.02591/B/SK/VIII/1991) mengatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas. Sementara bila dilihat dari Pasal 5 ayat (1) Keputusan Dirjen. POM No.02591/B/SK/VIII/1991 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 2 dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi hukum lainnya.⁴

Meskipun adanya ketentuan hukum yang mengatur hal ini, makanan kadaluwarsa dalam jumlah besar masih banyak didistribusikan di warung kecil maupun di toko yang menjual makanan. Makanan tersebut jelas berbahaya bagi konsumen sebab memiliki kandungan radikal bebas yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Produsen beserta pelaku usaha dibebankan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan produk supaya konsumen tidak dirugikan. Kondisi tersebut dikarenakan produsen beserta pelaku usaha yang memahami tentang bahan serta masalah terkait keamanan serta keselamatan mengonsumsi produk tersebut. Kerugian konsumen disebabkan karena minimnya tanggung jawab pelaku ekonomi terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen kini tidak bisa terpisahkan dari kegiatan komersial yang diharapkan dapat mencapai keseimbangan hak beserta

⁴Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991

kewajiban antara produsen maupun konsumen dan kini menerima cukup banyak perhatian di Indonesia sebagai regulasi mengenai penciptaan kesejahteraan. Dengan menjaga keseimbangan di antara kedua pihak, sehingga bisa mewujudkan masyarakat sejahtera dan makmur.

Hubungan di antara produsen atau pedagang (perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa) dan konsumen (pengguna akhir barang dan/atau jasa bagi dirinya beserta keluarganya) secara umum dan mendasar bersifat berkesinambungan. Hubungan ini timbul karena kedua belah pihak sangat menginginkan satu sama lainnya serta memiliki tingkatan ketergantungan yang cukup tinggi. Produsen atau pedagang sangatlah memerlukan serta bergantung kepada dukungan konsumen selaku pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, produsen tidak dapat melanjutkan usahanya. Produk dan jasa yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin canggih, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam keakuratan informasi maupun respon konsumen. Lemahnya kedudukan konsumen tersebut memberikan kemudahan bagi produsen, pedagang atau pelaku usaha untuk menjual barang atau jasa apapun tanpa mempertimbangkan hak konsumennya. Peningkatan harkat maupun martabat konsumen memerlukan penguatan kesadaran, pemahaman, minat, keterampilan serta kemandirian konsumen untuk menjaga diri, dan menumbuhkembangkan perilaku produsen yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaku usaha atau produsen memahami bahan serta permasalahan yang berkaitan dengan keamanan produk-produk tertentu, maka terdapat kewajiban untuk menjamin keamanan

produk supaya tidak merugikan konsumen. Kenyamanan konsumen untuk mengkonsumsi pangan menjadi perhatian khusus bagi konsumen dan produsen secara umum. Dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan supaya konsumen dapat menikmati kenyamanan dan keamanan. Pertimbangan tersebut meliputi komposisi yang ada pada makanan, kandungan gizinya, pengolahan selama proses pembuatan, penyimpanan, pengemasan, kehalalan, dan tanggal kadaluwarsa produk tersebut. Ada banyak produk makanan yang diperjualbelikan di masyarakat tanpa mematuhi aturan mengenai label kadaluwarsa dan dianggap mengganggu konsumen. Di pasar maupun di supermarket, produk makanan segar dan makanan olahan dalam kemasan kadaluwarsa masih banyak ditemui. Sejumlah besar pelaku ekonomi berusaha memperoleh keuntungan besar melalui kegiatan penipuan yang menyebabkan kerugian besar bagi konsumen pada saat permintaan pasar sangat tinggi.

Ada banyak produk makanan yang diperjualbelikan di masyarakat tanpa mematuhi aturan mengenai label kadaluwarsa dan dianggap telah mengganggu konsumen. Standarisasi produk ini mengacu pada kesesuaian produk untuk dikonsumsi. Makanan di bawah standar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen dari sudut pandang ekonomi dan kesehatan. Makanan kadaluwarsa bisa membahayakan keselamatan konsumen yang mengkonsumsinya.⁵ Di pasar dan supermarket, produk makanan segar dan makanan olahan dalam kemasan kadaluwarsa masih

⁵Muhammad Ikhsan, M. Hosen, “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi*” *Jurnal Zaaken*, Volume 2 Nomor 2, 2021, Universitas Jambi.

banyak ditemui. Pendistribusian makanan kadaluwarsa khususnya yang terjadi menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru. Sejumlah besar pedagang berusaha memperoleh keuntungan besar melalui kegiatan penipuan yang menyebabkan kerugian besar bagi konsumen pada saat permintaan pasar sangat tinggi. Dalam konteks ini, konsumen harus dilindungi secara hukum dari kerugian yang mungkin disebabkan dari tindakan curang yang dilakukan pedagang. Persoalan perlindungan konsumen bukan sekedar persoalan individual, namun sesungguhnya adalah persoalan bersama dan nasional, karena hakikatnya setiap orang merupakan konsumen.

Di daerah tertentu, peredaran makanan kadaluwarsa masih sering terjadi dan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Kondisi tersebut karena akibat dari beberapa faktor misalnya seperti rendahnya pengawasan dari pihak berwenang, rendahnya kesadaran produsen dan pedagang tentang pentingnya menjaga keamanan dan kualitas makanan, serta minimnya informasi yang diperoleh konsumen tentang makanan yang aman dan sehat.

Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan guna mengatasi masalah ini yaitu melalui meningkatkan perlindungan konsumen terkait peredaran makanan kadaluwarsa di daerah tersebut. Namun, untuk melakukan tindakan yang efektif, diperlukan informasi yang lebih detail tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran makanan kadaluwarsa di daerah tersebut.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa pada daerah tertentu dalam hal ini sangat penting dilakukan. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi peredaran makanan kadaluwarsa, termasuk dari sisi produsen, pedagang, pemerintah, dan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga mampu menginformasikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan strategi serta program yang efektif dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga kualitas makanan yang dijual di pasaran. Permasalahan tersebut tidak hanya sekedar mencari tahu siapa yang melakukan kesalahan serta hukuman apa yang harus diberikan, namun juga perlunya kenyamanan serta keamanan dalam mengonsumsi makanan. Saat memilih makanan dan minuman yang diperdagangkan di pasaran, konsumen terkadang khawatir apakah masih dalam batas aman konsumsi atau tidaknya yaitu apakah tanggal kadaluwarsanya telah lewat atau belum.

Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi makanan kadaluwarsa. Kesehatan masyarakat yang menjadi konsumen di pasar lokal tersebut menjadi sangat rentan terhadap risiko kesehatan dan keamanan pangan akibat konsumsi makanan yang tidak layak.

Maka dari itu, penting untuk melaksanakan penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa pada Desa Sirih Sekapur. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya peredaran makanan kadaluwarsa di warung atau toko, serta memberikan rekomendasi yang tepat bagi pihak terkait dalam menangani masalah ini.

Sebagai masyarakat Desa Siskaper, peneliti menetapkan warung - warung kecil di Desa Siskaper Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebagai tempat penelitian terkait peredaran makanan kadaluwarsa sebab masih banyak ditemukan warung kecil di Desa Siskaper Kabupaten Bungo yang menjual makanan yang telah kadaluwarsa. Dalam beberapa tahun terakhir menurut pengakuan dari beberapa masyarakat yang sadar akan masih beredarnya makanan kemasan kadaluwarsa. Masih banyak warung atau toko sekitar yang mengedarkan makanan kemasan kadaluwarsa, dari 20 warung atau toko yang tersebar di desa siskaper terdapat sekitar 15 warung yang terpantau masih mengedarkan makanan yang sudah lewat masa kadaluwarsanya, serta menurut data dari puskesmas dan juga keterangan dari beberapa keluarga anak tersebut terdapat sekitar 10 orang anak dengan rentang usia 7-15 tahun yang terjangkit penyakit keracunan makanan kemasan dan hal tersebut yang membuat beberapa spekulasi terjadinya keracunan pada anak tersebut salah satu penyebabnya adalah karna mengkonsumsi makanan kemasan kadaluwarsa.⁶ Sehingga terlihat jelas para pedagang di Desa Siskaper belum mengecek tanggal kadaluwarsa makanan kemasan. Padahal, hal tersebut diperlukan sebab makanan kadaluwarsa merupakan ancaman besar bagi kesehatan konsumen. Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu guna mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga produsen dan konsumen dapat melakukan tindakan pencegahan.

⁶Wawancara dengan salah satu pihak puskesmas dan pihak terkait yang terkena dampak keracunan makanan kemasan kadaluwarsa

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan kadaluwarsa dan agar memahami upaya apa saja yang diterapkan guna meminimalkan pendistribusian makanan kadaluwarsa, serta sanksi yang dapat dikenakan jika beberapa oknum tetap melanggar hal tersebut.

Penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa pada Desa Sirih Sekapur juga mampu memberi manfaat untuk masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan dari hasil penelitian ini mampu mengoptimalkan kepekaan masyarakat tentang pentingnya memilih makanan yang aman dan sehat, serta meningkatkan kerjasama antara pihak terkait dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan yang dijual di pasar lokal.

Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA DI DESA SISKAPER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan kadaluwarsa di Desa Siskaper Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan konsumen di Desa Siskaper Kabupaten Bungo, Provinsi Bungo?

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat Desa Siskaper Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa di Desa Siskaper Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan konsumen di Desa Siskaper Kabupaten Bungo, Provinsi Bungo.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa di masyarakat Desa Siskaper Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberi manfaat pada pembacanya, dengan penjelasan berikut ini:

1. Secara teoritis, mengenai permasalahan yang dirumuskan diharapkan bisa menjadi acuan untuk mendapatkan ilmu dan informasi lebih lanjut di bidang perlindungan konsumen terkhusus yang berhubungan dengan pendistribusian makanan kadaluwarsa. Selain itu, dapat digunakan sebagai sumber yang mencakup data empiris untuk landasan penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, pembahasan mengenai persoalan ini diharapkan menjadi masukan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan terutama pemerintah untuk

membantu menetapkan kebijakan maupun prosedur guna menjamin perlindungan hukum yang baik pada konsumen terkait makanan kadaluwarsa di Indonesia, bagi produsen dan masyarakat umum terkait beragam permasalahan praktis yang ditemui untuk penegakkan hak konsumen atas informasi produk, khususnya label kadaluwarsa pada makanan yang juga bisa menjadi dasar operasional instansi mengenai penanggulangan hambatan untuk menerapkan ketentuan perlindungan konsumen secara umum, hak konsumen terkait pendistribusian makanan kadaluwarsa secara khusus.

D. Kerangka Konseptual

Tentang susunan skripsi yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Desa Siskaper Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk memudahkan dalam menggambarkan masalah, menerangkan maksud dari judul dengan tujuan guna menghindari kesalahpahaman, sehingga penulis memberikan batasan definisi diantaranya:

1. Perlindungan

Perlindungan hukum berarti mengayomi HAM yang dilanggar pihak lain di mana perlindungan ini diberikan supaya masyarakat bisa menikmati seluruh haknya. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang wajib diberikan aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan fisik ataupun pikiran dari campur tangan dan berbagai ancaman pihak manapun. Selain itu, didefinisikan juga sebagai suatu

perlindungan terhadap harkat maupun martabat maupun pengakuan atas HAM subjek hukum sesuai aturan hukum dari kewenangan ataupun seperangkat peraturan ataupun kaidah yang mampu melindungi dari hal lain. Bagi konsumen, hukum melindungi hak konsumen dari segala hal yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak tersebut. Perlindungan hukum mempersempit makna perlindungan dan dalam hal ini hanyalah perlindungan hukum, dan karena juga merujuk pada hak maupun kewajiban subjek hukum dalam berhubungan dengan individu lainnya dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan perbuatan hukum.⁷

Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan atau tindakan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan dari pihak berwenang yang tidak menaati ketentuan hukum dengan tujuan menegakkan ketertiban atau ketentraman sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya.

Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya perlindungan individu dengan menyeimbangkan hubungan antara nilai dan peraturan yang menjelma ke dalam perilaku maupun perbuatan guna terciptanya ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.

2. Konsumen

Istilah konsumen adalah “consumer” dalam bahasa Inggris serta “consument” dalam bahasa Belanda. Secara harfiah, didefinisikan sebagai

⁷Hindra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa” Volume 5, Number 1, June 2020 hal: 85

seseorang ataupun perusahaan yang membelanjakan produk tertentu ataupun memakai layanan tertentu atau “sesuatu atau individu yang mengkonsumsi suatu persediaan atau jumlah barang. Definisi lainnya adalah tiap individu yang menggunakan suatu barang ataupun jasa.

Berdasarkan definisi di atas menyimpulkan bahwa ada perbedaan di antara konsumen selaku orang alami ataupun pribadi kodrati dengan konsumen selaku badan hukum atau perusahaan. Perbedaan tersebut penting, karena memungkinkan konsumen dalam membedakan apakah mereka menggunakan produk untuk keperluan pribadi atau tujuan komersial (diperjualbelikan atau diproduksi kembali).

3. Daluwarsa

Kadaluwarsa berarti jangka waktu tertentu telah berlalu atau habis sehingga bila di konsumsi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan kadaluwarsa yaitu perdagangan atau pendistribusian produk kemasan maupun makanan yang tidak lagi layak diperdagangkan pada konsumen.⁸ Kondisi tersebut dikarenakan produk itu sudah kadaluwarsa sehingga berdampak negatif apabila terus menerus dikonsumsi serta memicu kanker. Mengingat maraknya produk kadaluwarsa di kalangan masyarakat selaku konsumen, sehingga pemerintah perlu memberi perlindungan pada masyarakatnya. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan pada konsumen ialah dengan memberlakukan undang-undang, peraturan pemerintah atau menerbitkan

⁸Hamsyar, Skripsi: "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar" (Makassar, 2017), 30.

standar kualitas barang. Kemudian, pemantauan terhadap implementasi peraturan dan standar yang ada juga sama pentingnya. Pengawasan terhadap produk makanan juga merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan pemerintah. Perilaku adil serta tidak memihak dalam mempertimbangkan kepentingan konsumen maupun produsen, diharapkan dapat memberi perlindungan kepada konsumen. Namun, perlindungan tersebut tidaklah selalu berpihak pada kepentingan konsumen tersebut yang juga bisa menyebabkan kerugian terhadap kepentingan produsen ataupun pelaku usaha, sehingga perlu untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen dengan kepentingan produsen atau pelaku usaha. Tanggal kadaluwarsa menunjukkan batasan jaminan produk yang diproduksi oleh produsen. Sebelum tanggal yang ditentukan, produsen akan menjamin kualitas produk selama kemasannya masih belum dibuka serta penyimpanannya masih dengan seharusnya. Jika kemasan terbuka atau penyimpanannya tidak benar, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kuman atau bakteri berkembangbiak serta mengkontaminasi makanan, sehingga menyebabkan kerusakan maupun pembusukan terhadap kualitas makanan tersebut. Selain itu, jika suatu produk makanan sudah mencapai batasan tanggal kadaluwarsa, maka produk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi dikarenakan telah terkontaminasi bakteri maupun kuman, sehingga kualitasnya tidak lagi terjamin oleh pelaku usaha.

Untuk penetapan tanggal kadaluwarsa produk sebenarnya telah menetapkan masa tenggang guna mencegah terjadinya kerusakan atau

penurunan kualitas yang terjadi lebih awal dari biasanya. Misalnya, produk dengan kerusakan kualitas yang nyata dapat disimpan selama satu tahun dalam kondisi normal. Oleh produsen, produk tersebut memiliki umur penyimpanan hanya 10 bulan.

Maka dari itu, tanggal kadaluwarsa produk tersebut adalah 10 bulan semenjak tanggal pembuatannya. Peralunya, jika kemasan terbuka atau disimpan dengan tidak benar, menyebabkan kuman dan bakteri dapat berkembang biak serta mengkontaminasi sehingga berdampak buruk pada kualitas makanan. Selain itu, jika suatu produk makanan sudah mencapai tanggal kadaluwarsa, maka produk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi sebab telah terkontaminasi bakteri maupun kuman, sehingga mutunya tidak lagi terjamin oleh produsen. Oleh sebab itu, produk yang belum kadaluwarsa bisa saja belum rusak sehingga aman bagi yang mengkonsumsinya. Namun perlu diingat, jika sudah lewat tanggal kadaluwarsanya tidak menjamin bahwa produk itu masih berkualitas baik atau aman dikonsumsi. Dengan demikian, penjualan produk yang telah melewati tanggal kadaluwarsanya tidak diperkenankan oleh undang-undang. Setiap produk mempunyai masa tenggang kadaluwarsa yang berbeda tergantung kepada jenis dari produk tersebut. Dengan demikian, produsen menentukan tenggang kadaluwarsa karena produsenlah yang secara mendalam memahami produk yang diproduksi.

4. Makanan

Makanan merupakan kebutuhan utama manusia yang selalu diperlukan serta harus diolah secara tepat supaya dapat memberi manfaat untuk tubuh. Pangan berarti segala yang diolah atau tidak diolah yang asalnya dari sumber hayati atau air dan dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia.

Produk makanan digolongkan menjadi tiga jenis tergantung pada cara memperolehnya yakni:

- a) Pangan segar, yaitu makanan yang belum diolah baik langsung ataupun tidak yang digunakan sebagai bahan makanan.
- b) Pangan olahan, yaitu makanan yang telah diolah dengan cara tertentu, dengan ataupun tanpa bahan tambahan. Bahan olahan diklasifikasikan menjadi dua jenis, diantaranya:
 - a) Pangan olahan siap saji, yaitu produk yang telah melewati prosedur pengolahan serta siap disajikan di tempat usaha setelah dipesan.
 - b) Pangan olahan kemasan, yaitu makanan yang telah diolah namun masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dikonsumsi.

E. Landasan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum ialah mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pada lalu lintas kepentingan, perlindungan atas kepentingan tertentu hanyalah dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lainnya. Kepentingan hukum berhadapan dengan hak serta kepentingan manusia

sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi dalam penentuan kepentingan mana yang harus diatur dan dijaga. Artinya perlindungan hukum timbul dari peraturan hukum serta seluruh aturan yang berikan pada masyarakat di mana pada hakikatnya berupa persetujuan yang memuat aturan mengenai hubungan perilaku antar anggota suatu masyarakat atau antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakatnya.⁹

b. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dikatakan sebagai *liability* dan *responsibility*, dimana istilah *liability* merujuk pada tanggung jawab hukum yakni tanggung gugat atas kelalaian yang diperbuat subjek hukum. Sementara itu, *responsibility* mengacu kepada tanggung jawab politik. Teori tanggung jawab lebih menegaskan pentingnya pertanggungjawaban yang timbul dari aturan hukum, maka teori tersebut diartikan sebagai *liability* sebagai suatu istilah yang mengacu pada kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab terhadap suatu tindakan tertentu bahwa jika perbuatannya melanggar hukum, bisa dikenakan sanksi.¹⁰

c. Teori Keadilan Hukum

Perkembangan filsafat hukum secara keseluruhan berputar pada persoalan-persoalan tertentu yang berulang. Di antara isu-isu tersebut, isu keadilan terkait hukum paling sering dibicarakan. Pernyataan tersebut karena hukum dan peraturan perundangan seharusnya adil, namun sering kali

⁹W.Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum .(Legal Theory)*.Diterjemahkan oleh : Mohamad Arifin. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.2007, hal. 24.

¹⁰*Ibid*, hal.89.

tidak adil. Keadilan hanyalah dapat dipahami apabila diposisikan sebagai suatu kondisi yang direalisasikan hukum. Usaha dalam mencapai keadilan hukum adalah tahapan dinamis yang menghabiskan banyak waktu. Usaha tersebut sering didominasi kekuatan yang berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam kerangka umum tatanan politik. Seseorang mungkin memandang keadilan sebagai gagasan atau kenyataan mutlak, serta berasumsi bahwa pemahaman dan pengetahuan mengenai keadilan hanya dapat dicapai secara parsial lewat upaya filosofis yang sangat sulit ataupun mungkin memandang sebagai suatu keagamaan atau filosofis secara umum. Dengan demikian, dari sudut pandang ini seseorang dapat mengartikan keadilan ataupun definisi lainnya.¹¹ Pada dasarnya, keadilan berarti membuat segala sesuatu menjadi benar. Istilah keadilan asalnya dari bahasa Arab yaitu adil. Kata adil artinya tengah. Pada hakikatnya, adil berarti memberi hak pada setiap orang. Keadilan artinya adil atau tidak berpihak kepada siapapun melainkan menempatkan segala sesuatu di tengah-tengah. Selain itu juga didefinisikan sebagai kondisi di mana tiap individu dalam kehidupan masyarakat, bangsa, atau negara menerima apa yang menjadi haknya guna memenuhi kewajibannya.

Prinsip terkait kedudukan konsumen dalam kaitannya dengan pelaku usaha didasarkan pada doktrin serta teori yang dikenal dari sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen.¹² Uraian mengenai perlindungan konsumen terdapat dalam beragam literatur yang diutarakan

¹¹4 W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007, hal. 24.

¹²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.

ahli ataupun pakar hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala asas serta aturan hukum yang mengatur hubungan dan persoalan antar berbagai pihak serta berhubungan dengan barang/jasa konsumen dalam pergaulan hidup manusia. Az.Nasution menambahkan, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mencakup asas, kaidah, serta fungsi yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen merupakan hukum yang memuat aturan mengenai hubungan serta persoalan antara beragam pihak yang terlibat dalam barang maupun jasa konsumen.¹³ Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen yang berlaku berlandaskan kepada ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Dengan landasan hukum yang jelas, maka perlindungan terhadap hak konsumen dapat dilaksanakan secara optimisme. Pengaturan hukum perlindungan konsumen tercantum dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi konsumen berbentuk perlindungan terhadap hak konsumen melalui peraturan perundang-undangan khusus memberikan harapan supaya pelaku usaha tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat menyebabkan kerugian terhadap hak konsumen.

¹³*ibid*, hal 24.

Tujuan untuk melaksanakan, mengembangkan, serta mengatur perlindungan konsumen yang sudah direncanakan berguna memperkuat martabat maupun kepekaan konsumen dan dengan tidak langsung memotivasi pedagang agar menjalankan usahanya secara bertanggung jawab.

Pada hakikatnya, pihak yang terlibat untuk melindungi konsumen terhadap aktivitas produksi, peredaran, serta konsumsi tidak bisa terpisahkan dari produsen maupun konsumen. Konsumen adalah bagian paling penting dalam setiap aktivitas bisnis. Kondisi tersebut dikarenakan usaha tidak akan sukses tanpa adanya konsumen. Namun, banyak pedagang yang tidak menghiraukan kepentingan dan hak konsumen serta meremehkan keberadaan konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Desa Siskaper Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis empiris diterapkan sebagai metode pendekatan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (data primer) yang menyelidiki ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan data serta perilaku yang ada dalam masyarakat. Penelitian melalui metode empiris yuridis dilaksanakan melalui pengumpulan serta menganalisis data yang didapatkan dari sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan hukum.

Metode ini fokus pada penggunaan data empiris untuk menguji teori atau hipotesis dalam bidang hukum. Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberi rekomendasi atau solusi dalam bidang hukum. Tujuan penelitian berdasarkan metode berikut yaitu untuk mengkaji seberapa baik fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

3. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian yang diterapkan penulis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan objek kajian secara rinci sesuai praktik norma-norma di lapangan. Sementara itu, definisi analisis ialah untuk menghubungkan norma hukum, aturan dengan teori hukum, serta praktik yang berkaitan pada pokok bahasan maupun survei lapangan yakni melalui observasi pelaksanaan penelitian deskriptif analitis dilaksanakan guna menggambarkan secara terperinci, sistematis, serta menyeluruh terkait perlindungan konsumen atas pendistribusian makanan kemasan kadaluwarsa di Desa Siskaper di lapangan, sehubungan dengan penerapan hukum yang dihubungkan dengan pokok masalah.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut KBBI, populasi merupakan jumlah penghuni baik itu manusia ataupun makhluk hidup lain yang hidup pada suatu tempat atau lingkungan tertentu. Populasi seringkali diartikan sebagai sekelompok

¹⁴Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet.Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung,2008,hlm.123

masyarakat yang menetap di suatu wilayah.¹⁵ Populasi merupakan semua objek, semua individu, semua gejala, ataupun seluruh peristiwa seperti perilaku, sifat, karakteristik, ataupun ciri yang sama serta berupa unit satuan yang diteliti. Populasi pada penelitian ini ialah masyarakat yang turut terlibat terkait peredaran makanan kemasan kadaluwarsa yang ada di Desa Siskaper Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Menurut data yang didapatkan dari observasi di lapangan terdapat sekitar 514 keluarga yang berada di Desa tersebut, dengan total laki-laki 1.146 dan perempuan 736, terdapat 15 dari 20 toko yang terpantau masih memperdagangkan makanan kemasan kadaluwarsa. Sementara itu, sampel penelitian ini bermetode *purposive sampling* yakni metode yang mengambil sampel secara sengaja melalui penentuan karakteristik tertentu yang dimaksudkan untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan dari lapangan, serta merupakan data yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan subjek yang berhubungan langsung dengan persoalan pada penelitian. Data primer ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan responden serta observasi pada objek penelitian. Data primer pada penelitian hukum adalah data pendukung yang dijadikan dasar dilakukannya penelitian lapangan.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung yang menjadi dasar dilakukannya penelitian lapangan serta merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari suatu sumber yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum primer yang berupa literatur. Bahan pustaka berisi karya ilmiah mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa di Desa Siskaper.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menunjukkan atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka, yakni bertujuan mendapatkan informasi berkaitan dengan topik ataupun permasalahan yang diteliti. Data informasi ini bisa didapatkan dari buku, karya ilmiah, tesis, internet, dan sumber lainnya.
- b. Wawancara, yakni teknik yang langsung mengumpulkan data lewat wawancara. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dilaksanakan

dengan cara berbicara langsung dengan responden guna memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui telepon, dan dilakukan terhadap masyarakat sekitar serta beberapa orang terkait yang dapat ditanyai lebih rinci tentang beredarnya makanan kadaluwarsa di Desa Siskaper, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

7. Pengelolaan Data dan Analisis Data

Data yang telah didapatkan baik primer ataupun sekunder dikumpulkan, diseleksi, lalu diklasifikasikan serta dilakukan analisis. Selanjutnya, disajikan menggunakan gambaran yang menerangkan, memaparkan masalah yang terjadi diikuti dengan penyelesaian terhadap masalah sesuai dengan pembahasan penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan deskripsi secara jelas serta rinci terkait keseluruhan isi skripsi ini, maka penulis telah merangkum sistematika penulisan pada penelitian ini, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM. Pada bagian berikut, penulis memaparkan tentang tinjauan umum mengenai pengertian tentang makanan kadaluwarsa dan perlindungan konsumen, serta peraturan terkait. Bab ini

merupakan kerangka teori yang berupa bab mengenai kerangka teori di permasalahan yang akan dibahas lebih mendalam pada bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN. Pada bab berikut, penulis menjelaskan dan memaparkan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran maanan kadaluwarsa, bagaimana mengatasi beredarnya makanan kadaluwarsa yang masih beredar di Desa Siskaper serta sanksi bagi beberapa oknum yang masih melanggar hal tersebut.

BAB IV PENUTUP. Pada bagian berikut berisikan penutup yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.